



PPID Kemenkeu Hadiri Sidang Sengketa Informasi Publik di PTUN Banda Aceh

Aceh, 02/10/2018 PPID Kemenkeu - PPID Kemenkeu menghadiri sidang keberatan atas putusan sidang Komisi Informasi Aceh di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa (02/10) yang diajukan oleh PPID Tingkat III KPKNL Banda Aceh. PPID Kemenkeu menugaskan Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi untuk hadir dalam persidangan tersebut sebagai saksi ahli atas permintaan PPID Tingkat III KPKNL DJKN. Turut hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut yaitu PPID Tingkat I DJKN serta PPID Tingkat II Kanwil DJKN Banda Aceh.

Persidangan dilaksanakan antara pihak Pemohon Keberatan (KPKNL Banda Aceh) dengan pihak Termohon (Bapak Zainuddin T), dengan nomor perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA. Agenda sidang kali ini meliputi pemeriksaan saksi dari pihak Pemohon Keberatan untuk mendukung bukti yang telah diajukan Pemohon Keberatan pada sidang sebelumnya, serta pemeriksaan saksi dari pihak Termohon.

Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi dalam kesaksiannya menjelaskan antara lain mengenai proses pelaksanaan uji konsekuensi di Kementerian Keuangan, proses penetapan Keputusan PPID Kementerian Keuangan terkait klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta alasan pengkategorian barang milik negara sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Pada sidang lanjutan yang dijadwalkan pada Kamis 04 Oktober 2018, Hakim meminta Pemohon Keberatan untuk melengkapi alat bukti terkait Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, serta alat bukti terkait pelimpahan wewenang dan mandat dari Kementerian Keuangan kepada Kanwil DJKN. Selanjutnya, Hakim akan memberi kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk menghadirkan saksi ahli dan melampirkan alat bukti lain. (rf)